



**FAST RESPONSE**  
WWW.FR.N.CO.ID

# Berdiri di Lahan Jasa Marga, 35 Bangunan di Pinang Ditertibkan, Polisi: Kondusif

Sjah Nur - [KOTABOGOR.FR.N.CO.ID](http://KOTABOGOR.FR.N.CO.ID)

Jun 7, 2024 - 15:24



TANGERANG -- Sebanyak 176 Personel gabungan terdiri dari dari unsur TNI-Polri, Satpol PP, Trantib Kecamatan Pinang, Dishub dan Jasa Marga mengamankan jalannya Penertiban Lahan, Bangunan dan Pemasangan Pembatas Tol di Lahan Milik Jasa Marga yang berada di Jalan Gempol Raya, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang.

"Penertiban tersebut dipimpin oleh Kabagops Polres Metro Tangerang Kota

Kompol Endy Mahardika dan Kapolsek Pinang, Iptu Diana Aldini Putri," jelas Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho saat dikonfirmasi, Jum'at (7/6/2024).

Kata Zain, Penertiban tersebut telah dilaksanakan pada Kamis, 06 Juni 2024, kemarin, mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai.

"Penertiban itu berada di Lahan Milik PT. Marga Trans Nusantara, merupakan anak perusahaan BUMN Jasa Marga yang berada di Jalan Gempol Raya," katanya.

Menurut Kapolres, penertiban berjalan lancar dan kondusif. Namun, terdapat sejumlah kesepakatan dan permintaan diantaranya dibuatkan akses jalan, membongkar mandiri, hingga memohon untuk menunggu 1 Minggu sampai dengan adanya Putusan Pengadilan terkait proses kasus tanah miliknya yang saat ini masih dalam proses Persidangan di Pengadilan Tinggi Banten.

"Jumlah bangunan yang ditertibkan ada sebanyak 35 bangunan. Adapun beberapa permintaan dari 3 orang warga, Pihak Jasa Marga pun menyanggupi dengan memberikan jangka waktu satu Minggu serta membuatkan 2 pintu sebagai akses jalan yang diinginkan," jelasnya.

Kini, di tanah tersebut dipasang plang peringatan yang bertuliskan "Tanah Negara dilarang masuk/memanfaatkan, ancaman pidana Pasal 167 (1) KUHP dihukum 9 bulan penjara, Pasal 389 KUHP dihukum 2 tahun 8 bulan penjara, Pasal 551 KUHP dihukum denda, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Bina Marga."